



PUTUSAN

NOMOR 662/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AFIF ABRIANTO Bin MUDJI SUHARDI (alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/5 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gubeng Kertajaya 3-C/2 RT.004 RW.001
Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir Rental);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 September 2016 Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 1611/Pid.Sus/ 2016/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 2 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDM-592/Euh.2/6/2016 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AFIF ABRIANTO Bin MUDJI SUHARDI (alm) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pintu Masuk CITO Mall Jalan A. Yani Nomor 288 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 terdakwa menerima pesanan sabu sabu dari temannya, kemudian menghubungi SUKOCO (DPO) dengan menggunakan HP miliknya dengan mengatakan akan memesan sabu sabu seberat 1 (satu) gram yang akan digunakan bersama temannya sesama pengguna sabu sabu;
- Bahwa kemudian SUKOCO (DPO) menyampaikan agar terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu sabu tersebut;
- Lalu terdakwa menghubungi lagi pemesan mengatakan bahwa harga sabu sabunya Rp. 1.400.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersepakat bertemu di CITO Mall foodcourt lantai dasar untuk mengambil uang pembelian sabu sabu tersebut dan terdakwa meminta lagi tambahan transport sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY



- Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat SUKOCO (DPO) di daerah Dukuh Kupang untuk membeli sabu sabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada SUKOCO (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu sabu dari SUKOCO (DPO) kemudian diambil sedikit dan dikonsumsi bersama sama dengan SUKOCO di suatu rumah padat penduduk dan sisanya dimasukan ke dalam saku celana yang sedang dipakainya;
- Kemudian sabu sabu tersebut oleh terdakwa dibawa ke CITO Mall Jalan A. Yani Nomor 288 Surabaya untuk diserahkan kepada pemesannya, pada saat terdakwa masuk ke Lobby A untuk menyerahkan sabu sabu tiba tiba didekati oleh 2 orang yang berbaju preman ternyata adalah petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim lalu terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di saku celana yang sedang dipakainya ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih + 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP jenis Samsung galaxy Core type SM-G355H warna putih dengan nomor simcard 6282234903473 dan 6287751297898;
- Terdakwa mengakui bahwa dalam menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 2464/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditanda tangani antara lain oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No. 3829/2016/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY



ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AFIF ABRIANTO Bin MUDJI SUHARDI (alm) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pintu Masuk CITO Mall Jalan A. Yani Nomor 288 Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 terdakwa menerima pesanan sabu sabu dari temannya, kemudian menghubungi SUKOCO (DPO) dengan menggunakan HP miliknya dengan mengatakan akan memesan sabu sabu seberat 1 (satu) gram yang akan digunakan bersama temannya sesama pengguna sabu sabu;
- Bahwa kemudian SUKOCO (DPO) menyampaikan agar terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu sabu tersebut;
- Lalu terdakwa menghubungi lagi pemesan mengatakan bahwa harga sabu sabunya Rp. 1.400.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersepakat bertemu di CITO Mall foodcourt lantai dasar untuk mengambil uang pembelian sabu sabu tersebut dan terdakwa meminta lagi tambahan transport sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat SUKOCO (DPO) di daerah Dukuh Kupang untuk membeli sabu sabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada SUKOCO (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu sabu dari SUKOCO (DPO) kemudian diambil sedikit dan dikonsumsi bersama sama dengan SUKOCO di suatu rumah padat penduduk lalu sisanya dimasukkan ke dalam saku celana yang sedang dipakainya;
- Kemudian sabu sabu tersebut oleh terdakwa dibawa ke CITO Mall Jl.A. Yani No. 288 Surabaya untuk diserahkan kepada pemesannya, pada saat

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY



terdakwa masuk ke Lobby A untuk menyerahkan sabu sabu tiba tiba didekati oleh 2 orang yang berbaju preman ternyata adalah petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim lalu terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di saku celana yang sedang dipakainya ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih + 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP jenis Samsung galaxy Core type SM-G355H warna putih dengan nomor simcard 6282234903473 dan 6287751297898;
- Terdakwa mengakui bahwa dalam menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 2464/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditanda tangani antara lain oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No. 3829/2016/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 3 Agustus 2016 No. Reg. Perk. PDM-592/Euh.2/06/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFIF ABRIANTO Bin MUDJI SUHARDI (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFIF ABRIANTO Bin MUDJI SUHARDI (alm)** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam)

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY



bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu setelah ditimbang didepan Terdakwa beratnya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram berikut plastic pembungkusnya yang berada di saku kanan celana Terdakwa; dan
- 1 (satu) buah HP jenis Samsung galaxy Core Type SM-G355H warna putih dengan nomor simcard 6282234903473 dan 6287751297898 yang berada di saku kiri Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 1611/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFIF ABRIANTO Bin MUDJI SUHARDI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP jenis Samsung galaxy Core type SM-G355H warna putih dengan nomor simcard 6282234903473 dan 6287751297898;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY



Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 9 Agustus 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2016;
2. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 24 Agustus 2016 dan 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 1611/Pid.Sus/2016/PN Sby, dan telah membaca, memperhatikan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 1611/Pid.Sus/2016/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 1611/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2016** oleh kami **Syamsul Ali, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Zaenal Fatoni, S.H.** Dan **Binsar Pamoopo Pakpahan, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY



tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Laode Siramu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zaenal Fatoni, S.H.

Syamsul Ali, S.H.,M.H.

ttd

Binsar Pamoopo Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Laode Siramu, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JOKO SABAR S.,SH
NIP. 1952 0713 197603 1 003.

Halaman 10 dari 9 putusan Nomor 662/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)